



**PUTUSAN**  
Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

Penggugat, tanggal lahir 29 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Pemda 2 Jl. Lestari 8 No. M 114 RT 04 RW 11 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**LAWAN**

Tergugat, tanggal lahir 5 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kampung Cihamirung RT 03 RW 04 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor : 127/Pdt.G/2022/PA.Cmi., tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 734/37/VII/2011 tertanggal 05 Juli 2011 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a. anak, tanggal lahir 13 November 2011 ;
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Cimahi dengan No Perkara : 4638/Pdt.G/2012/PA.Cmi pada 18 Februari 2013, adapun akta perceraianya dengan nomor : 0505/AC/2013 /PA.Cmi, terlampir ;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengelolaan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika dikemudian hari Tergugat mengambil secara paksa anak Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, pasca perceraian anak tersebut tidak pernah tinggal dan tidak pernah diurus oleh Tergugat, Tergugat selaku ayah juga tidak pernah menjenguk atau memberi nafkah anak ;
6. Bahwa untuk tumbuh kembang anak yang baik, Penggugat tidak akan menghalangi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama Uhudda Fatimah Azzahra bin Abdul Hadi, tanggal lahir 13 November 2011, berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau pabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Cmi., tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 17 Pebruari 2022 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 327701694128990023 dikeluarkan oleh Kepala Kantor DINDUK CAPIL Kota Bandung pada tanggal 3 Juli 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3273230210170007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor DINDUK CAPIL Kota Bandung pada tanggal 31 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



- Foto kopi Akta Cerai Nomor 0505/AC/2013/PA.Cmi. dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 18 Februari 2013 bermaterai cukup, tidak ada aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Uhudda Fatimah Azzahra Nomor 24.841/TPW/2011 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi Kabupaten tanggal 19 Desember 2011 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri, kemudian bercerai sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Uhudda Fatimah Azzahra berusia sekitar 10 tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Penggugat akan tetapi belum ada ketetapan pengadilan mengenai siapa yang berhak mengasuhnya/memeliharanya ;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak ini karena akan dimasukkan ke tunjangan anak pada ayahnya ;
- Bahwa sehubungan Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka diperlukan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai sekitar tahun 2013 ;

- Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Uhudda Fatimah Azzahra berumur sekitar 10 tahun ;

- Bahwa anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai tinggal bersama dengan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak tersebut karena anak tersebut belum ditetapkan siapa yang mengasuhnya ;

- Bahwa ketetapan hak asuh ini diperlukan guna mengurus persyaratan administrasi memasukan tunjangan anak pada ayah tirinya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah orang yang baik dan sayang kepada anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak dikarena untuk dimasukan tunjangan anak pada ayah tirinya mengingat ayah tiri anak Penggugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat sebagai mantan suami Penggugat yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Uhudda Fatimah Azzahra tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Uhudda Fatimah Azzahra adalah guna mengurus memasukan tunjangan anak pada ayah tirinya sehubungan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut belum ditetapkan siapa yang menjadi pengasuhnya meskipun sejak perceraian anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi guna memperoleh fakta hukum, maka diperlukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.1), bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi di Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2013 ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Uhudda Fatimah Azzahra binti Abdul Hadi berumur 10 tahun ;
- Bahwa benar anak yang bernama Uhudda Fatimah Azzahra adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti P.2 dan P.4 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian namun belum ditentukan hak asuhnya ;
- Bahwa hak asuh ini diperlukan guna dimasukan pada tunjangan anak pada ayah tiri anak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta rajin dalam beribadah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama Uhudda Fatimah Azzahra binti Abdul Hadi adalah lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak tersebut mengingat anak tersebut

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa anak yang belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun) diasuh oleh ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan gugatan Penggugat tidak berlawanan hukum maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Uhudda Fatimah Azzahra binti Abdul Hadi, Tempat tanggal lahir, Kota Cimahi, 13 November 2011, umur 10 tahun 2 bulan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Cimahi pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj.

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.sebagai hakim-hakim Anggota,  
putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI  
FARIHAH AFIYATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama  
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dra. NURHAYATI

ttd.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 630.000,00 |
| 4. Biaya Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp 750.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KOTA CIMAHI

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.



ADE SUPARMAN, S.Ag.,SH.

AA Bdg

Hal.10 dari 9 hal. Put. No.1921/Pdt.G/2020 PA.Krw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)